(lambang)

**POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

Prosedur Mutu/Standar Opersional Prosedur

SEMINAR USULAN PENELITIAN

|  |  |
| --- | --- |
| **Diperiksa Oleh** | **Disahkan oleh** |
|  |  |
| **Ketua LPM** | **Direktur** |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Tujuan**

Prosedur mutu seminar proposal disusun sebagai pedoman baku dalam penilaian layak tidaknya proposal penelitaian untuk dilanjutkan pad proses selanjutnya yaitu penelitian (Tugas Akhir).

* 1. **Ruang Lingkup**

Prosedur ini dimulai dari pengajuan usulan penelitian sampai dengan disetujuinya usulan penelitian siap diseminarkan.

* 1. **Referensi**
     1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
     2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
     3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
     4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
     5. Manual Mutu Poltek SSR Bogor
     6. Kebijakan SPMI Poltek SSR Bogor
     7. Kebijakan Akademik Poltek SSR Bogor
     8. Standar Akademik Poltek SSR Bogor
     9. Peraturan Akademik Poltek SSR Bogor
     10. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Poltek SSR Bogor
  2. **Definisi**
     1. Mahasiswa / Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
     2. Proposal Usulan Penelitian adalah kerangka dasar penelitian yang disusun oleh mahasiswa guna menyusun tugas akhir.
     3. Tujuan Proposal adalah untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan, melalui proposal peneliti akan memahami segala kebutuhan yang direncanakan.
     4. Seminar Proposal Usulan Penelitian adalah salah satu persyaratan seorang mahasiswa untuk dapat menyusun penulisan tugas akhir pada akhir program studi dan mahasiswa dapat menyusun tugas akhir apabila telah mengkiuti seminar dan dinyatakan lulus
     5. Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun proposal usulan penelitian
     6. Penguji adalah dosen yang ditugaskan untuk menguji Proposal Usulan Penelitian dalam seminar usulan penelitian
  3. **Penanggung Jawab**
     1. Ketua Prodi bertanggung jawab dalam pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian
     2. Dosen Pembimbing bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa sampai dengan selesainya usulan penelitian siap diseminarkan.
     3. Dosen penyidang bertanggung jawab dalam memberikan nilai dan memberikan masukan pelaksanaan penelitian.
  4. **Ketentuan Umum**
     1. **Persyaratan**

Mahasiswa dinyatakan berhak untuk menempuh Seminar usulan penelitian setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

* Telah herregistrasi pada semester yang bersangkutan dan membayar biaya bimbingan tugas akhir.
* Seminar dapat dilaksanakan apabila Usulan Penelitian telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan yang bersangkutan telah mengikuti minimal 5 kali seminar Usulan Penelitian mahasiswa lain.
* Dihadiri Ketua, Anggota Komisi Pembimbing, dan dua orang penguji serta 10 orang mahasiswa
  + 1. **Persyaratan Pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian**
* Pelaksanaan seminar dilaksanakan atas persetujuan Komisi Pembimbing dengan mahasiswa.
* Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi.
* Pelaksanaan seminar diawali oleh pengantar /penjelasan acara seminar oleh dosen pembimbing dialnjutkan dengan pemaparan dan diskusi.
* Seminar Usulan Penelitian wajib diikuti oleh seluruh pembimbing dan dosen penguji.
  + 1. **Waktu Pelaksanaan Sidang Proposal Usulan Penelitian**

Seminar usulan penelitian berlangsung  90 menit dengan perincian sebagai berikut :

* Penyampaian Materi                                               :  15 menit
* Diskusi dengan Mahasiswa dan Dosen                   :  60 menit
* Ulasan dari Dosen Pembimbing                              :  15 menit
  + 1. **Penilaian**

Komisi Pembimbing memberikan penilaian apakah seorang mahasiswa layak atau tidaknya melakukan penelitian.

* + 1. **Pakaian**

Pakaian rapi berdasi (baju putih, celana/rok hitam), memakai jas almamater

**BAB II**

# PROSEDUR SEMINAR USULAN PENELITIAN

* 1. **Alur Proses Seminar Usulan Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendaftaran Sidang Usulan Penelitian** |  | 1. Mahasiswa mendaftar ke Biro Akademik untuk mengikuti seminar Usulan Penelitian |
| **▼** |  |  |
| **Informasi pendaftar telah memenuhi** |  | 1. Biro akademik menginformasikan kepada Ketua Program Studi apabila jumlah pendaftar sudah memenuhi kuota. |
| **▼** |  |  |
| **Kordinasi waktu pelaksanaan Sidang** |  | 1. Ketua program studi mengkonformasikan jadwal dengan Ketua, penguji dan pembimbing untuk menetapkan jadwal seminar |
| **▼** |  |  |
| **Pengumuman jadwal sidang** |  | 1. Jadwal Sidang diinformasikan kepada mahasiswa |
| **▼** |  |  |
| **Pelaksanaan Sidang** |  | 1. Pelaksanaan Sidang Proposal Usulan Penelitin. |
| **▼** |  |  |
| **Pengumuman nilai Sidang** |  | 1. Pengumuman nilai sidang Proposal Penelitian. |

* 1. **Dokumen Terkait**
     1. Draft Proposal (Bab 1-3)
     2. Formulir pendaftaran Seminar Usulan Penelitian
     3. Form bimbingan.
     4. Formulir Penilaian
     5. Jadwal Sidang Usulan Penelitian
     6. Berita Acara Pelaksanaan Sidang Usulan Penelitian
     7. Daftar Hadir Sidang Usulan Penelitian.